



PUTUSAN
Nomor 808 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT LAMINDO SAKTI, diwakili oleh Azwan Hamir, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 57 C-D Jakarta Pusat, Taman Kebon Jeruk K.III/10, RT 007/RW 004, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthony Alexander, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kemanggisan Raya Nomor 48 Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT PAKARTI TIRTOAGUNG, diwakili oleh Priyo S. Brojonegoro, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Tebet Barat XIII/17, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rikson Simanjuntak, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Penggilingan PIK Blok G Nomor 57 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PT BANK NEGARA INDONESIA 46 (PERSERO) Tbk, diwakili oleh Johansyah, S.H., selaku Pgs Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Gedung BNI 46

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 808 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 15, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriadi, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Tindakan Pendahuluan (Provisi):

1. Mengabulkan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Penggugat, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikelola dan dioperasionalkan oleh Tergugat;
3. Menyatakan agar hak Tergugat atau siapapun yang telah mendapat hak dari Tergugat atas terminal-terminal tangki milik Penggugat, yang berlokasi di Cirebon, Dumai dan Semarang untuk menghentikan kegiatan usaha bongkar muat ataupun kegiatan pengelolaan dan operasional lainnya, dan untuk selanjutnya hak untuk kegiatan usaha pengelolaan terminal tangki tersebut dikembalikan dan diserahkan kepada Penggugat, agar kerugian yang diderita Penggugat selaku pemilik Terminal-Terminal Tangki tidak bertambah besar meskipun Tergugat mengajukan upaya *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
4. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjalankan kegiatan produksi, transportasi, dan penjualan aspal di terminal tangki milik Penggugat yang berlokasi di Cirebon, Dumai dan Semarang yang dikelola oleh

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 808 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, dimulai sejak Penggugat mengajukan gugatan sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikelola dan dioperasikan oleh Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harus dipenuhi serta dilaksanakan oleh para pihak baik Penggugat ataupun Tergugat sebagai undang-undang;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, yaitu tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 3 (tiga) tentang Pembayaran Hutang Bank pada Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008;
6. Menyatakan Turut Tergugat untuk melakukan penjadwalan kembali (*reschedulling*) pembayaran hutang Penggugat kepada Turut Tergugat, oleh karena adanya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta walau ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Pasal persetujuan perikatan untuk melakukan kerjasama, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang sudah disetujui dan diketahui oleh Turut Tergugat berupa Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 808 PK/Pdt/2018



9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika berupa:

Kerugian materiil sebesar Rp70.050.000.000 (tujuh puluh miliar lima puluh juta rupiah) dan;

Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga total keseluruhan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp71.050.000.000 (tujuh puluh satu miliar lima puluh juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasinya atau dipenuhinya seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat premature;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-Lmd/04/08 tanggal 3 April 2008 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sah dan berharga serta mengikat bagi pihak-pihak;



3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban membayar kepada Penggugat Rekonvensi dana talangan hutang bank dan dana perbaikan serta peningkatan fasilitas terminal tangki berikut uang muka sewa lahan di lingkungan pelabuhan Dumai dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp32.315.560.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda sebesar Rp646.311.200,00 (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) setiap bulan terhitung dari bulan Juli 2012 sampai dengan dibayar lunas secara tunai seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengkompensasikan kewajibannya dengan menyerahkan hak pengelolaan dan hak pengoperasian selama 38 (tiga puluh delapan) tahun atas 3 (tiga) terminal tangki sebagaimana yang dinyatakan di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-Lmd/04/08 tanggal 3 April 2008, masing-masing:
 - a. Terminal tangki yang ada di Pelabuhan Dumai di lingkungan PT Pelindo I cabang Dumai;
 - b. Terminal tangki yang ada di Pelabuhan Cirebon di lingkungan PT Pelindo II Cabang Cirebon;
 - c. Terminal tangki yang ada di Pelabuhan Semarang di lingkungan PT Pelindo III Cabang Semarang;terhitung dari sejak bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 2050;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst., tanggal 11 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 808 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tertanggal 3 April 2008 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harus dipenuhi serta dilaksanakan oleh para pihak baik Penggugat ataupun Tergugat sebagai undang-undang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, yaitu tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 3 tentang Pembayaran Hutang Bank pada Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar angsuran/ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp69.550.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-Lmd/04/08, tanggal 3 April 2008 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sah dan berharga serta mengikat bagi pihak-pihak;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 808 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 781/PDT/2014/PT DKI, tanggal 7 April 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 11 Desember 2013 Nomor 101/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengadili sendiri, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 11 Desember 2013 Nomor 101/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 11 Desember 2013 Nomor 101/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT.Lmd/04/08 tanggal 3 April 2008 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sah dan berharga serta mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi dana talangan hutang Bank dan dana perbaikan serta peningkatan fasilitas terminal tangki berikut uang sewa lahan di lingkungan pelabuhan Dumai seluruhnya berjumlah

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 808 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp32.315.560.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6% pertahun, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1275 K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Lamindo Sakti tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1275 K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Srt.Pdt.PK/2018/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 101/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 808 PK/Pdt/2018



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- I. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1275 K/Pdt/2016, yang diputus tanggal 16 Agustus 2016;
- II. Memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menerima seluruh alasan dalam memori kasasi serta memberikan putusan sesuai dengan dalil Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu:

Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Tindakan Pendahuluan (Provisi):
 1. Mengabulkan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Penggugat, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikelola dan dioperasionalkan oleh Tergugat;
 3. Menyatakan agar hak Tergugat atau siapapun yang telah mendapat hak dari Tergugat atas terminal-terminal tangki milik Penggugat, yang berlokasi di Cirebon, Dumai dan Semarang untuk menghentikan kegiatan usaha bongkar muat ataupun kegiatan pengelolaan dan operasional lainnya, dan untuk selanjutnya hak untuk kegiatan usaha pengelolaan terminal tangki tersebut dikembalikan dan diserahkan kepada Penggugat, agar kerugian yang diderita Penggugat selaku pemilik terminal-terminal tangki tidak bertambah besar;
 4. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjalankan kegiatan produksi, transportasi, dan penjualan aspal di terminal tangki milik Penggugat yang berlokasi di Cirebon, Dumai dan Semarang yang

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 808 PK/Pdt/2018



dikelola oleh Tergugat, dimulai sejak Penggugat mengajukan gugatan sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikelola dan dioperasikan oleh Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerja Sama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harus dipenuhi serta dilaksanakan oleh para pihak baik Penggugat ataupun Tergugat sebagai undang-undang;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, yaitu tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 3 (tiga) tentang Pembayaran Hutang Bank pada Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008;
6. Menyatakan Turut Tergugat untuk melakukan penjadwalan kembali (*reschedulling*) pembayaran hutang Penggugat kepada Turut Tergugat, oleh karena adanya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi pasal persetujuan perikatan untuk melakukan kerjasama, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang sudah disetujui dan diketahui oleh Turut Tergugat berupa Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr. PKT-LMD/ 04/ 08 tanggal 3 April 2008;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 808 PK/Pdt/2018



Penggugat secara tunai dan seketika berupa:

- Kerugian materiil sebesar Rp70.050.000.000,00 (tujuh puluh miliar lima puluh juta rupiah); dan
- Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

sehingga total keseluruhan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp71.050.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar lima puluh juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasinya atau dipenuhinya seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bilamana Mahkamah Agung *cq* Majelis Hakim yang memeriksa peninjauan kembali ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali masing-masing telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 4 Juli 2018 dan tanggal 27 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* karena telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya berpendapat, permintaan tambahan Hak Pengelolaan Terminal yang berlokasi di Padang dan Lhokseumawe inklusif dalam Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008 antara para pihak, padahal sebaliknya dalam perjanjian *a quo* di dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (6) secara eksplisit disebutkan pengelolaan dan pengoperasian Terminal Tangki hanya mencakup Terminal Tangki Cirebon, Dumai dan Semarang saja, sedangkan perluasan terhadap Terminal Tangki lainnya harus diperjanjikan secara tersendiri, suatu opsi yang tidak pernah dilakukan. Bahwa Pembatalan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan (vide Pasal 1266 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT LAMINDO SAKTI dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1275 K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT LAMINDO SAKTI**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1275 K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2016;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 808 PK/Pdt/2018



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tertanggal 3 April 2008 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harus dipenuhi serta dilaksanakan oleh para pihak baik Penggugat ataupun Tergugat sebagai undang-undang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, yaitu tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 3 tentang Pembayaran Hutang Bank pada Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tanggal 3 April 2008;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar angsuran/ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp69.550.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr.PKT-LMD/04/08, tanggal 3 April 2008 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sah dan berharga serta mengikat bagi pihak-pihak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 808 PK/Pdt/2018



ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 808 PK/Pdt/2018